



## PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA TI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaanibu rumah tangga, bertempattinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaanSekdes Ohoitahit, bertempat tinggal di Kecamatan PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2016, telah mengajukan gugatancera, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA TI, pada tanggal 15 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2002, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA TI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 0068/003/VI/2002, Seri AB, tertanggal 6 Mei 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL, selama kurang lebih 14 tahun, Kemudian Penggugat pindah ke KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1. ANAK 1, umur 13 tahun;
  - 3.2. ANAK 2, umur 11 tahun;
  - 3.3. ANAK 3, umur 8 tahun;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi sejak bulan Agustus 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Tergugat menghamili adik kandung Penggugat sendiri yang bernama ADIK KANDUNG PENGGUGAT;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama pada tanggal 10 Oktober 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati serta berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwapada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk itu;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim di persidangan tetap berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

Halaman 3 dari 12hal. Put. Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA TI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0068/003/VI/2002, tanggal 6 Mei 2002, seri AB, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

## B. Saksi:

1. **ADIK KANDUNG PENGGUGAT / SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  2. Bahwa, Saksi mengenal Penggugat adalah kakak kandung Saksi dan Tergugat adalah ipar Saksi;
  3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  4. Bahwa, Saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015, dan sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menghamili Saksi, sehingga Penggugat dan Saksi pergi dari rumah Tergugat pada akhir tahun 2015, sampai sekarang;
  6. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut, saat ini Saksi sudah melahirkan seorang anak, dan keluarga Penggugat dan Saksi sudah melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Polisi, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari kepolisian;
  7. Bahwa, tidak ada upaya dari keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan Saksi dan Tergugat sebagai suami Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui nama Tergugat karena Saksi tidak akrab dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat telah dikaruniai tiga orang anak;
10. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah menghamili adik kandung Penggugat yang bernama ADIK KANDUNG PENGGUGAT yang saat itu tinggal bersama mereka, dan saat ini adik Penggugat tersebut telah melahirkan seorang anak;
11. Bahwa, keluarga Penggugat telah melakukan tindakan Tergugat ke Kepolisian;
12. Bahwa, akibat kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang;
13. Bahwa, keluarga tidak pernah menasehati dan mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusannya.

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat dari poin 1 sampai dengan poin 7;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974, angka 4 huruf e, yaitu mempersukar perceraian dan harus ada alasan tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti. P), fotokopi tersebut telah *dinazegellen*, juga telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (P) tersebut menerangkan tentang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya alat bukti surat

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA TI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan padatanggal25Februari2005, berupa bukti P, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan buktidua orang Saksi, **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi pertama adalah adik kandung Penggugat, menerangkan mengenai Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai tiga orang anak, bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena Tergugat menghamili Saksi, dan saat ini Saksi telah melahirkan anak Tergugat, sehingga Penggugat dan Saksi pergi meninggalkan Tergugat sejak Oktober 2015, sampai sekarang dan Tergugat telah dilaporkan ke Kepolisian, bahwa tidak ada keluarga yang menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi kedua paman Penggugat, menerangkan mengenai Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak, bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah menghamili adik kandung Penggugat bernama ADIK KANDUNG PENGGUGAT, dan saat ini ADIK KANDUNG PENGGUGAT telah melahirkan anak Tergugat, bahwa keluarga Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Kepolisian, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA TI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama bulan Oktober 2015 sampai sekarang, bahwa keluarga tidak pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi pertama sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, serta Saksi pertama dan kedua Penggugat juga mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah menghamili adik kandung Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. ayat 1, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi pertama dan Saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menghamili adik kandung Penggugat yang bernama ADIK KANDUNG PENGGUGAT (Saksi I);
4. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut telah dilaporkan ke pihak Kepolisian;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015, sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, pihak keluarga tidak berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12hal. Put. Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menghamili adik kandung Penggugat bernama ADIK KANDUNG PENGGUGAT;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sejak bulan Oktober 2015, sampai dengan saat putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Penggugat tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menghamili adik kandung Tergugat telah terbukti dan keinginan kuat Penggugat yang sudah tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat, hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sementara pengadilan telah berusaha mendamaikannya dengan cara penasehatan terhadap Penggugat tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang, maka hal tersebut menunjukkan bahwakedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak hidup serumah saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA TI



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam (Al Muhadzab II : 81):

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 huruf (c) dan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut memenuhi Pasal 119, ayat 2 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Tual, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA TI



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA), Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, tempat tinggal Penggugat, Pegawai Pencatat Nikah (KUA), Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, tempat tinggal Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00. (empat ratus empat puluh satubaru rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Muh. Mukrim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syarifa Saimima, S.HI**, dan **Wawan Jamal, S.HI**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hasan Kerubun, BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Syarifa Saimima, S.HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**Wawan Jamal, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Muh. Mukrim, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hasan Kerubun, BA.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h                      R p   441.000,00**

(empat ratusempat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Tual  
Panitera

Drs. Ali Turki Renhoat

Halaman 12 dari 12hal. Put. Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA TI